



## **Digitalisasi Sistem Administrasi Agraria: Penyuluhan tentang E-Sertifikat Tanah di Desa Gedangan, Sukoharjo**

**Diana Setiawati<sup>1\*</sup>, Nirwanggo Danar P.<sup>2</sup>, Benanda Bunga Natasha<sup>3</sup>, and Marsheila Audrey Nuralisha<sup>4</sup>**

Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, Indonesia

\*email: ds170@ums.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.31603/bjls.v0i0.6650>

---

### **ABSTRAK**

**Kata kunci:**

Sertifikat Tanah;  
Sertifikat Analog;  
Sertifikat Elektronik; Era Digital

Saat ini Indonesia sedang memulai untuk memaksimalkan penggunaan big data, salah satunya yaitu dengan melaksanakan pencatatan sertifikat tanah analog yang akan dirubah menjadi sertifikat tanah elektronik. Melihat peraturan tentang sertifikat elektronik baru diundangkan pada awal tahun 2021 maka kami bermaksud untuk berkontribusi dalam menyebarluaskan informasi tentang peraturan baru sertifikat elektronik kepada masyarakat di Desa Gedangan Sukoharjo. Adapun tujuan dari pengabdian ini adalah untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang peraturan sertifikat elektronik dan menjelaskan bagaimana tahapan mengubah sertifikat analog menjadi sertifikat elektronik. Metode pengabdian yang kami gunakan adalah penyuluhan kepada masyarakat di Desa Gedangan. Hasil akhir dari pengabdian masyarakat ini nantinya berupa laporan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat dan pemberian buku saku berupa panduan pendaftaran pengubahan status sertifikat analog menjadi sertifikat elektronik serta menerbitkan di jurnal pengabdian masyarakat.

---

### **ABSTRACT**

**Keywords:**

Land Certificate;  
Analog Certificate;  
Electronic Certificates;  
Digital Age

*Currently, Indonesia is starting to maximize the use of big data, one of which is by recording analog land certificates which will be converted into electronic land certificates. Seeing that regulations regarding new electronic certificates were promulgated in early 2021, we intend to contribute in disseminating information about the new electronic certificate regulations to the people in Gedangan Sukoharjo Village. The purpose of this service is to provide knowledge to the public about electronic certificate regulations and explain how to convert analog certificates into electronic certificates. The service method that we use is counseling to the community in Gedangan Village. The end result of this community service will be in the form of a report on outreach activities to the community and the provision of a pocket book in the form of a registration guide for changing the status of an analog certificate to an electronic certificate and publishing it in a community service journal.*

---

## 1. PENDAHULUAN

Peluncuran sertifikat tanah elektronik yang berlandaskan atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 1 tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik, yang ditandatangani langsung oleh Menteri Agraria Sofyan Djalil pada tanggal 12 Januari 2021, membawa harapan baru bagi masyarakat Indonesia, pasalnya selama ini banyak sekali sengketa tanah karena hak kepemilikan ganda, atau karna pemalsuan sertifikat. Sehingga sertifikat elektronik ini nantinya akan masuk ke data BPN secara digital dan terintegrasi, serta dapat dengan mudah untuk dilacak keasliannya, dengan pengubahan menjadi sertifikat elektronik juga dapat mengurangi adanya sertifikat berkepemilikan ganda atau sertifikat palsu yang beredar di masyarakat. Oleh karena itu, dengan adanya sertifikat elektronik diharapkan dapat menjadi solusi untuk mencegah terjadinya kasus tentang sertifikat tanah yang marak terjadi selama ini.

Berdasarkan survey awal yang dilakukan oleh anggota kelompok pengabdian masyarakat ini di lokasi penelitian, tepatnya yaitu di Desa Solo Baru Gedangan Permai Sektor 9 Blok N-5 RT 08 RW 05 Kel. Gedangan Kec. Grogol, Sukoharjo, di temukan bahwa masih jarang masyarakat yang mengetahui tentang adanya sertifikat elektronik. Berdasarkan hipotesis sementara dari kelompok kami, hal ini bisa di sebabkan karena beberapa hal, diantaranya: 1) masih baru nya peraturan tentang Sertifikat elektronik. 2) pemberlakuan sertifikat elektronik yang masih dalam tahap uji coba. 3). minimnya informasi yang beredar di masarakat tentang penerapan sertifikat elektronik. 4) belum adanya sosialisasi yang masif oleh pemerintah kepada masyarakat tentang pentingnya perubahan sertifikat menjadi sertifikat elektronik. Dari berbagai penghambat tersebut membuat masyarakat tidak mengetahui tentang adanya peraturan baru tentang perubahan status sertifikat analog menjadi sertifikat elektronik. Padahal manfaat dari sertifikat elektronik itu sendiri sangatlah banyak.

Tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah sebagai berikut: 1) untuk membantu memberi pengetahuan atau informasi kepada masyarakat tentang pemberlakuan sertifikat elektronik berdasarkan peraturan menteri ATR/BPN no 1 tahun 2021 tentang serifikat elektronik. 2) mengingatkan agar masyarakat lebih aware terhadap pentingnya mengubah status sertifikat tanah analog menjadi sertifikat elektronik. 3) memberikan informasi kepada masyarakat tentang manfaat dan kegunaan dari sertifikat elektronik. Sehingga setelah melakukan penyuluhan di desa Gedangan ini diharapkan dapat membantu masyarakat agar lebih aware terhadap pentingnya sertifikat elektronik ini.

Pemberlakuan sertifikat elektronik dimulai pada bulan januari 2021, namun Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil menuturkan bahwa kebijakan sertifikasi tanah elektronik masih dalam tahap uji coba dan belum berlaku bagi masyarakat luas. Peraturan Menteri tentang Sertifikat Elektronik merupakan bagian dari uji coba. Peraturan

diperlukan untuk diuji coba di Jakarta, Surabaya, dan beberapa kantor pertanahan lainnya. Sasaran awal dalam uji coba sertifikat elektronik ini merupakan bangunan milik negara dan aset-aset perusahaan besar yang sertifikatnya dialihkan dari dokumen fisik menjadi dokumen elektronik.

Adapun permasalahan mitra yang telah kami peroleh berdasarkan pada data hasil wawancara kepada bapak Lurah di Desa Solo Baru Gedangan Permai Sektor 9 Blok N-5 RT 08 RW 05 Kel. Gedangan Kec. Grogol, Sukoharjo pada awal bulan desember 2021 adalah sebagai berikut: a). Jumlah seluruh penduduk di desa Gedangan adalah sebanyak 96 Jiwa. b) Jumlah KK adalah 50KK. Berdasarkan hasil survey dilapangan dapat diketahui bahwa, masyarakat banyak yang belum mengetahui adanya peraturan baru tentang sertifikat elektronik. Saat ini penerapan sertifikat elektronik memnag asih dalam tahap uji coba, namun secepatnya akan segera diberlakukan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Ketidaktahuan tentang peraturan sertifikat elektronik ini disebabkan oleh: 1) masih barunya peraturan tentang Sertifikat elektronik. 2) pemberlakuan sertifikat elektronik yang masih dalam tahap uji coba. 3). minimnya informasi yang beredar di masyarakat tentang penerapan sertifikat elektronik. 4) belum adanya sosialisasi yang masif oleh pemerintah kepada masyarakat tentang pentingnya perubahan sertifikat analog menjadi sertifikat elektronik. Dari permasalahan mitra diatas maka kami ingin melakukan pengabdian masyarakat dengan melakukan penyuluhan tentang sertifikat elektronik di Desa Solo Baru Gedangan Permai Sektor 9 Blok N-5 RT 08 RW 05 Kel. Gedangan Kec. Grogol, Sukoharjo.

Adapun solusi yang kami tawarkan yaitu dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat di Desa Solo Baru Gedangan Permai Sektor 9 Blok N-5 RT 08 RW 05 Kel. Gedangan Kec. Grogol, Sukoharjo. Penyuluhan ini nantinya akan mengundang masyarakat dalam satu pertemuan, dengan menerapkan proses yang ketat. Kemudian anggota kelompok kami yaitu mahasiswa akan memberikan penjelasan dan memberikan materi tentang sertifikat elektronik dan bagaimana cara untuk mendaftarkan sertifikat elektronik. Kami akan membagikan buku saku yang didalamnya memuat penjelasan secara detail tentang bagaimana proses upload sertifikat analog dan cara mengajukan perubahan menjadi sertifikat elektronik. Dengan memberikan penjelasan secara langsung kepada masyarakat diharapkan dapat membantu masyarakat untuk mengetahui tentang peraturan sertifikat elektronik ini dan mengedukasi tentang manfaat dari sertifikat elektronik tersebut serta diharapkan masyarakat dapat memahami tentang tata cara untuk mengubah sertifikat analog mereka menjadi sertifikat elektronik. Pada saat penyuluhan kami akan menjelaskan juga dengan menggunakan poster sebagai sarana penyuluhan agar lebih mudah dalam menjelaskannya kepada masyarakat di Desa Solo Baru Gedangan Permai Sektor 9 Blok N-5 RT 08 RW 05 Kel. Gedangan Kec. Grogol, Sukoharjo.

## **2. METODE PELAKSANAAN**

Mitra Program Pengabdian Masyarakat ini adalah masyarakat di desa Gedangan. Dalam pengabdian masyarakat ini kami juga menggunakan metode pendekatan empiris melalui data lapangan serta penelusuran studi dokumen dari peraturan perundang-undangan sampai ke jurnal hasil penelitian dan dokumen hasil webinar untuk dipergunakan sebagai bahan analisis dalam kajian pengabdian masyarakat ini. Setelah itu kami juga mengadakan penyuluhan bagi masyarakat di desa Gedangan dengan materi tentang pengenalan sertifikat elektronik sesuai dengan peraturan yang terbaru saat ini.

Adapun tahapan pengabdian ini akan kami jelaskan secara rinci sebagai berikut: Sebagaimana Gambar 1 pelaksanaan pengabdian ini dimulai dari tahap survey lokasi, perizinan, koordinasi, persiapan, pelaksanaan, dan penutupan. Tahap survey lokasi, perizinan dan juga koordinasi dilakukan antara Tim Pelaksana dengan mitra sasaran melalui pertemuan langsung yang diwakili oleh ketua RT desa Gedangan, dalam pertemuan ini tim pelaksana juga menyampaikan maksud dan tujuan program pengabdian sekaligus melaporkan perkembangan rencana persiapan kegiatan. Tahap persiapan diawali dengan oleh penyampaian atau pemberitahuan kegiatan kepada ketua RT Gedangan selaku perwakilan masyarakat mitra. Adapun pada tahapan dan pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh tim pelaksana dengan mengedepankan prinsip Partisipatif dari mitra, pengabdian ini dilakukan dengan pendekatan partisipasi antara mitra dan pembicara. (Finger & Asun, 2004). Muatan praktek dalam kegiatan ini dilakukan dengan meminta setiap peserta untuk membuka web BPN dari gawai masing masing dan memahami secara langsung tahapan pengubahan sertifikat analog mejadi sertifikat elektronik, selain itu kami juga memberikan buku saku berupa tahapan demi tahapan dalam proses pengubahan sertifikat analog enjadi sertifikat elektronik. Tahap penutupan dilakukan dengan sesi tanya jawab dari peserta dan pemateri sehingga mereka benar-benar memiliki pemahaman tentang tata cara mengubah sertifikat analog menjadi sertifikat elektronik.



### Gambar 1. Metode Pengabdian

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Perizinan dan Koordinasi dengan ketua RT di Desa Gedangan, Sukoharjo


Koordinasi ini dimaksudkan untuk menyamakan persepsi antara pelaksana dan mitra pelaksana sebelum dilaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat. Tahap ini sebagaimana Gambar 2 yang dilakukan secara langsung dengan berkunjung kerumah bapak RT Gedangan, Sukoharjo sebagai sarana bersama-sama mewujudkan maksud dan tujuan diselenggarakannya kegiatan pengabdian berupa penyuluhan tentang sertifikat elektronik.




Gambar 2. Perizinan dan Koordinasi Dengan ketua RT

### 3.2. Persiapan Kegiatan (Penyuluhan e-sertifikat tanah)

Adapun tahapan persiapan kegiatan yaitu dengan mempersiapkan materi penyuluhan berupa poster alur perubahan e-sertifikat dan penyusunan buku saku tentang tahapan perubahan e-sertifikat tanah, seperti pada Gambar 3 & Gambar 4. Kegiatan ini dipandu oleh *master of ceremony* dari perwakilan masyarakat Gedangan selaku pembaca susunan acara. Setelah secara bersama-sama membaca basmallah, Kemudian sambutan-sambutan, diawali oleh Bambang, selaku Ketua RT Gedangan Sukoharjo, dilanjut tim pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Surakarta yang diwakili oleh Ibu Diana Setiawati selaku ketua pada kegiatan pengabdian masyarakat ini.



**Gambar 3.** Poster sebagai media penyuluhan



**Gambar 4.** Buku Saku sebagai media penyuluhan

### **3.3. Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat berupa Penyuluhan tentang e-sertifikat tanah**

Pelaksanaan kegiatan ini berlangsung selama pada bulan Desember 2021. Adapun survey lapangan yang pertama telah kami laksanakan pada tanggal 16-19 Desember 2021 secara luring dengan mendatangi ketua RT Desa Gedangan. Kemudian survey lapangan yang kedua yaitu pada tanggal 24-29 Desember. Pada tahap akhir yaitu waktu penyuluhan



dilakukan pada tanggal 31 Desember 2021. Adapun pelaksanaan kegiatan penyuluhan berupa:

- a. Memberikan penjelasan dan informasi mengenai bagai mana cara mendaftarkan sertifikat analog menjadi sertifikat elektronik
- b. Memberikan penjelasan dan informasi tentang kelebihan serta manfaat sertifikat elektronik
- c. Melakukan tanya jawab perihal sertipikat elektronik
- d. Pemberian buku saku panduan pendaftaran Sertifikat elektronik

Adapun dokumentasi pelaksanaan penyuluhan tertera pada Gambar 5. Dengan diberikannya materi tersebut diharapkan masyarakat dapat lebih memahami tentang setiap tahapan dalam mengubah sertifikat analog menjadi e-sertifikat tanah.



**Gambar 5.** Penyuluhan tentang e-sertifikat tanah


### **3.4. Penutupan**

Setelah semua materi e-sertifikat disampaikan kepada peserta, dan proses simulasi pengubahan e sertifikat tanah dilakukan, maka kegiatan pengabdian masyarakat berupa penyuluhan dinyatakan selesai. Hal ini ditandai dengan dilakukan penutupan. Acara dikemas secara rinci, dimulai dari telah selesai nya pemaparan materi e-sertifikat tanah kemudian ucapan terimakasih dari tim pelaksana dan disambut dengan penutupan dari bapak RT Gedangan. Kemudian dilanjutkan penyampaian kesan, pesan, harapan dari kegiatan pengabdian ini baik dari pelaksana, mitra pelaksana, maupun dari peserta. Pada acara penyuluhan kali ini dihadiri oleh 30 Masyarakat dengan lampiran daftar hadir seperti pada Gambar 6.

**DAFTAR HADIR PENYULUHAN PERUMAHAN SEKTOR 9 GEDANGAN 2021**

Hari, Tanggal : Jum'at, 31 Desember 2021  
Tempat : Masjid AL-KAUSAR  
Waktu : 20.00  
Kegiatan : Penyuluhan Setipikat Elektronik

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN	
1	Pobhy Cahyo Utomo	Sekeloa 9 RT 6/5	1	
2	Hando Susanto	RT 01/05	2	
3	M. Cholilul Huda	RT 4/5	3	
4	Prasbudi	RT 07/05	4	
5	Sukiyanto	KE 06/05	5	
6	Harjati	RT 03/RT 03	6	
7	Sugeng Praboga	RT 06/RT 03	7	
8	W. M. M. M.	RT 04/5	8	
9	Khusnul Wafar	RT 4/5	9	
10	Bambang Sakolo	RT 1/5	10	
11	Nawati	RT 01	11	
12	Khosin	RT 02/5	12	
13	Setiawan	RT 8	13	
14	Rak Binkaroyo	RT 01/05	14	
15	Anik	RT 06/05	15	
16	Atimah	RT 06/05	16	
17	Wahyuni	RT 06/05	17	
18	Rosa		18	
19	Suyam	RT 06/05	19	
20	Timasih		20	
21	Honik		21	
22	Zanile	RT 04/05	22	
23	Eni	RT 06/05	23	
24	Desi	RT 06/05	24	
25	Afni	RT 01/05	25	
26	Bu Cicik	RT 07/05	26	
27	Tutik	RT 04/05	27	
28	Puji / Bu Anung	RT 06/05	28	
29	Bu Ali	RT 07/05	29	
30	Anik	RT 06/05	30	

SUKOHARJO, 31 DESEMBER 2021  
  
 Roby Legiyatono (Ketua RT)

**Gambar 6.** Absensi Kehadiran Warga

### 3.5. Pembahasan

Kepesertaan dalam kegiatan ini adalah warga Gedangan, Sukoharjo. Kegiatan ini dilaksanakan dikarenakan adanya peraturan baru tentang e-sertifikat tanah. Mengingat Indonesia saat ini telah memasuki era 4.0 dimana semua kegiatan akan didorong untuk megarah ke digitalisasi agar memudahkan masyarakat sendiri. Dengan jumlah penduduk 70,20 juta jiwa per 2020, sudah semestinya Indonesia memiliki suatu sistem administrasi yang terancang, sistematis, aman, dan pastinya terpadu yang ramah terhadap penggunaanya dalam arti user friendly atau mudah untuk digunakan dan diakses.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melakukan upaya digitalisasi dengan dikeluarkanya peraturan tentang e-sertifikat pada 2021. Tepat pada bulan January tahun 2021 ini, Kementerian ATR/BPN melalui Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 resmi mengeluarkan kebijakan baru yakni Sertifikat Tanah Elektronik/e-sertifikat tanah (Sertipikat Elektronik). Permen



ATR/BPN No. 1 Tahun 2021 menandakan berakhirnya masa sertifikat tanah yang berbentuk fisik dan mengubahnya menjadi bentuk digital yang dapat diakses melalui telepon genggam maupun perangkat elektronik lain.

Berdasarkan penjelasan kementerian ATR/BPN mengatakan bahwa Sertifikat tanah elektronik atau e-sertifikat tanah ini telah dirancang dengan sistem keamanan yang telah ditingkatkan sesuai dengan perkembangan zaman, data-data administrasi yang tercantum dalam e-sertifikat tanah tersebut disimpan dalam database yang dimiliki oleh Kementerian ATR/BPN, selain itu kementerian ATR/BPN juga mengatakan bahwa sertifikat tersebut akan dilengkapi dengan kode unik khusus, nomor identifikasi bidang, dan juga sebuah QRCode yang apabila dipindai akan memunculkan gambar bidang tanah, beserta keterangan surat ukurnya, dan pengesahan e-sertifikat tersebut ditandai dengan tanda tangan elektronik dari pejabat Kementerian ATR/BPN dan cap dari badan pertanahan setempat. Sehingga seharusnya program ini menorehkan respon positif dari masyarakat Indonesia melihat kecanggihan fitur dan keamanan yang ditawarkan oleh Kementerian ATR/BPN dalam produk e-sertifikat tanahnya.

Berdasarkan analisis situasi yang telah tim pelaksana lakukan yaitu masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya peraturan tentang e-sertifikat tanah tersebut, sehingga dengan diadakan penyuluhan ini diharapkan masyarakat dapat lebih memahami tentang peraturan terbaru e-sertifikat tanah, sehingga kedepannya masyarakat akan lebih siap terhadap pelaksanaan program e-sertifikat tanah ini.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini dihadiri kurang lebih 30 KK, beberapa peserta yang hadir membawa pasangan dan anak mereka, Kegiatan berlangsung dengan lancar tanpa kendala yang berarti, sehingga maksud dan tujuan pengabdian dapat tercapai. *Stakeholders'* yang terlibat dalam kegiatan sangat antusias mengikuti jalannya acara. Selain itu, masyarakat juga terlihat sangat antusias, Mulai dari menyimak materi yang disampaikan narasumber, diskusi interaktif (tanya-jawab) dan yang terakhir simulasi Langkah perubahan e sertifikat tanah. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan Tim Pelaksana memiliki kesesuaian antara analisis situasi dan permasalahan yang dihadapi dan solusi yang ditawarkan kepada mitra.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan penyuluhan yang telah kami lakukan. Dari 30 KK yang kita undang semua nya dapat hadir, sehingga total ada 30 responden. Kami menyimpulkan bahwa, bukan tingkat kesadaran warga yang membuat mereka tidak merubah sertipikat lama menjadi sertipikat tanah elektronik, tetapi minimnya informasi yang di terima oleh warga dari pemerintah daerah setempat. Karena kami menemukan banyak warga yang tertarik dan antusias untuk merubah sertipikat mereka. Terkait penyuluhan ini kami sebelumnya telah melakukan diskusi dengan Ketua RT setempat dan mengumpulkan reponden untuk mendata warga setempat. Kami telah melakukan penyuluhan pada Desember 2021, Jam

20.00 WIB, memperkenalkan apa itu sertifikat elektronik, memberitau tatacara mendaftarkan sertifikat elektronik itu sendiri, dan memberikan buku saku yang berisi tentang tahapan-tahapan bagaimana cara pendaftaran sertifikat.

Program penyuluhan ini berkontribusi dalam mensukseskan tersebarnya informasi secara luas kepada masyarakat setempat. Dan juga membantu pemerintah dalam mensosialisasikan program penggantian sertifikat analog ini menjadi sertifikat elektronik. Dalam proses untuk mewujudkan sistem sertifikat tanah yang terintegrasi dengan mengubahnya menjadi sertifikat elektronik ini diperlukan adanya bantuan dari berbagai pihak, salah satunya dari pihak akademisi untuk ikut berkontribusi dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang perubahan status sertifikat tanah analog menjadi sertifikat tanah elektronik.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Finger, M., & Asun, J. M. (2004). *Quo Vadis Pendidikan Orang Dewasa* (1 ed.). Pustaka Kendi.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

---